



P U T U S A N
Nomor 873/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : ADHY KURNIADHY ALIAS ADY BIN DODY BAKRI SAMAD;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/20 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Singa Nomor 37 A, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Adhy Kurniadhy Alias Ady Bin Dody Bakri Samad ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024;
5. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 13 Halaman putusan Nomor 873/PID/2024/PT MKS



Bahwa terdakwa ADHY KURNIADHY Alias ADY Bin DODY BAKRI SAMAD pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Bau Massepe (PT NUSA CIPTA DANA FINANCE) Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa merupakan karyawan PT NUSA CIPTA DANA FINANCE / PT. NSS PAREPARE mulai kerja di Kantor PT. NUSA CIPTA DANA FINANCE / PT. NSS FINANCE PAREPARE sejak tanggal 17 Desember 2022 dengan, dimana Jabatan terdakwa di PT.NUSA CIPTA DANA FINANCE / PT. NSS FINANCE PAREPARE bertugas sebagai manger di kantor PT. NSS FINANCE PAREPARE yang bertugas sebagai kolektor atau penagih ke nasabah, dengan gaji sebesar Rp. 2.488.085 (dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah), berawal dari terdakwa yang merupakan depkolektor (bagian penagihan) dan melakukan penagihan terhadap nasabah yang telah menunggak selama 3 (tiga) bulan lalu terdakwa menggunakan uang tagihan dari beberapa nasabah dan tidak menyertorkan ke pihak Kantor PT NUSA CIPTA DANA FINANCE / PT. NSS PAREPARE sejumlah Rp. 14.758.000,-(empat belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) serta telah menarik 1 (satu) unit motor Honda Scoopy Putih nasabah atas nama ITIRA dengan Nomor Hal. 4 dari hal. 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Pre Kontrak 12211203132 lalu menggadaikan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy Putih tersebut ke teman terdakwa yang berada di daerah morowali dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 2 dari 13 Halaman putusan Nomor 873/PID/2024/PT MKS



Bahwa adapun uang nasabah yang tidak di storkan oleh terdakwa di kantor ke pihak Kantor PT NUSA CIPTA DANA FINANCE / PT. NSSPAREPARE yakni sebagai berikut :

- RAHMAT Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- ADE RIAN TO Rp. 985.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- MUH. YUSUF Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- SUDARSONO Rp. 955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- NASRULLAH Rp. 965.000,- (Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- BENSAR Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- JUMARDI ARSYAD Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- SUGIANTO Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah).
- ASRUDI Rp. 995.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- SAHARUDDIN Rp. 719,.000,- (tujuh ratus embilan belas ribu rupiah).
- CHANDRA Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- HAMKA Rp. 1.782.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- HARDIANSYAH ARSAYD Rp. 1.025.000,- (satu dua puluh lima ribu rupiah).
- RIRIN ANGGFRAINI Rp. 922.000,- (Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- ITIRA,S.Pdi Rp. 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- DEWI Rp. 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah).

Bahwa setelah menerima uang dari setoran nasabah tersebut, uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa untuk menutupi pembayaran nasabah lainnya. Terdakwa menggunakan uang tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya dan dilakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan dari PT. NUSA CIPTA DANA FINANCE / PT. NSS FINANCE PAREPARE selaku pemilik uang.

Halaman 3 dari 13 Halaman putusan Nomor 873/PID/2024/PT MKS



Bahwa adapun jumlah kerugian yang dialami atas peristiwa tersebut adalah sebesar Rp. 35.233.000, (tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 5 dari hal. 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Pre.

Perbuatan Terdakwa ADHY KURNIADHY Alias ADY Bin DODY BAKRI SAMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Ayat KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa ADHY KURNIADHY Alias ADY Bin DODY BAKRI SAMAD pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Bau Masepe (PT NUSA CIPTA DANA FINANCE) Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa merupakan karyawan PT NUSA CIPTA DANA FINANCE / PT. NSS PAREPARE mulai kerja di Kantor PT. NUSA CIPTA DANA FINANCE / PT. NSS FINANCE PAREPARE sejak tanggal 17 Desember 2022 dengan, dimana Jabatan terdakwa di PT.NUSA CIPTA DANA FINANCE / PT. NSS FINANCE PAREPARE bertugas sebagai manger di kantor PT. NSS FINANCE PAREPARE yang bertugas sebagai kolektor atau penagih ke nasabah, dengan gaji sebesar Rp. 2.488.085 (dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah), berawal dari terdakwa yang merupakan depkolektor (bagian penagihan) dan melakukan penagihan terhadap nasabah yang telah menunggak selama 3 (tiga) bulan lalu terdakwa menggunakan uang tagihan dari beberapa nasabah dan tidak menyertorkan ke pihak Kantor PT NUSA CIPTA DANA FINANCE / PT. NSS PAREPARE

Halaman 4 dari 13 Halaman putusan Nomor 873/PID/2024/PT MKS



sejumlah Rp. 14.758.000,-(empat belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) serta telah menarik 1 (satu) unit motor Honda Scoopy Putih nasabah atas nama ITIRA dengan Nomor Kontrak 12211203132 lalu menggadaikan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy Putih tersebut ke teman terdakwa yang berada di daerah morowali dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa berturut-turut uang nasabah yang tidak di storkan oleh terdakwa di kantor ke pihak Kantor PT NUSA CIPTA DANA FINANCE / PT. NSS PAREPARE yakni sebagai berikut :

- RAHMAT Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Hal. 6 dari hal. 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Pre
- ADE RIAN TO Rp. 985.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- MUH. YUSUF Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- SUDARSONO Rp. 955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- NASRULLAH Rp. 965.000,- (Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- BENSAR Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- JUMARDI ARSYAD Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- SUGIANTO Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah).
- ASRUDI Rp. 995.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- SAHARUDDIN Rp. 719,.000,- (tujuh ratus embilan belas ribu rupiah).
- CHANDRA Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- HAMKA Rp. 1.782.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- HARDIANSYAH ARSAYD Rp. 1.025.000,- (satu dua puluh lima ribu rupiah).
- RIRIN ANGGFRAINI Rp. 922.000,- (Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- ITIRA,S.Pdi Rp. 20.475.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- DEWI Rp. 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah).

Bahwa setelah menerima uang sdari setoran nasabah tersebut, uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa untuk

Halaman 5 dari 13 Halaman putusan Nomor 873/PID/2024/PT MKS



menutupi pembayaran nasabah lainnya. Terdakwa menggunakan uang tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya dan dilakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan dari PT. NUSA CIPTA DANA FINANCE / PT. NSS FINANCE PAREPARE selaku pemilik uang.

Bahwa adapun jumlah kerugian yang dialami atas peristiwa tersebut adalah sebesar Rp. 35.233.000, (tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ADHY KURNIADHY Alias ADY Bin DODY BAKRI SAMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 873/PID/2024/PT MKS tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 873/PID/2024/PT MKS tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/PID./2024/PT MKS tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare Nomor Reg. Perkara PDM-22/Pare/Eoc.2/06/2024, tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adhy Kurniadhy Alias Ady Bin Dody Bakri Samad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana

Halaman 6 dari 13 Halaman putusan Nomor 873/PID/2024/PT MKS



Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adhy Kurniadhy Alias Ady Bin Dody Bakri Samad dengan pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Surat Lamaran kerja pertanggal 23 November 2022.
 - 5 (lima) Lembar Perjanjian Program Magang dengan nomor : 0001/P.Magan/HRD/Cab-PRE31/2212, Tanggal 08 Desember 2022.
 - 3 (tiga) Lembar Form Aplikasi Pengajuan Kredit Atas Nama ITIRAH,S.Pdi No. Kontrak 12211203132
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja No. 994/SK/HRD-NSC/XI/23.
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji bulan Juni dan Slip Gaji bulan Juli atas nama ADHY KURNIADHY, Nip. 2295592.
 - 1 (satu) Lembar daftar laping angsuran nasabah Dikembalikan kepada yang berhak yakni . Nusa Cipta Dana Finance / PT.NSS Finance Parepare melalui saksi Rizaldi Sandi Jibransi Alias Rizal Bin H. Nurdin;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 99/Pid. B/2024/PN Pre tanggal 24 Juni 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adhy Kurniadhy Alias Ady bin Dody Bakri Samad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 7 dari 13 Halaman putusan Nomor 873/PID/2024/PT MKS



3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Lembar Surat Lamaran kerja pertanggal 23 November 2022.
- 5 (lima) Lembar Perjanjian Program Magang dengan nomor : 0001/P.Magan/HRD/Cab-PRE31/2212, Tanggal 08 Desember 2022.
- 3 (tiga) Lembar Form Aplikasi Pengajuan Kredit Atas Nama ITIRAH,S.Pdi No. Kontrak 12211203132
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja No. 994/SK/HRD-NSC/XI/23.
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji bulan Juni dan Slip Gaji bulan Juli atas nama ADHY KURNIADHY, Nip. 2295592.
- 1 (satu) Lembar daftar laping angsuran nasabah Dikembalikan kepada yang berhak yakni . Nusa Cipta Dana Finance / PT.NSS Finance Parepare melalui saksi Rizaldi Sandi Jibransi Alias Rizal Bin H. Nurdin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta Pid/2024/PN Pre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 99/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta Pid/2024/PN Pre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 8 dari 13 Halaman putusan Nomor 873/PID/2024/PT MKS



permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 99/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 16 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Kontra memori Banding tanggal 25 Juli 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 25 Juli 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 26 Juni 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum; dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa tidak memperhatikan keadilan hukum dan kemamfaatan hukum;
2. Bahwa pidana tersebut telah mencederai sisi kemanusiaan dari Terdakwa karena terpidana korupsi yang telah merugikan negara dan warga negara mayoritas dituntut dan divonis 1 (satu) tahun sampai 4 (empat) tahun;

Berdasarkan alasan tersebut memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Halaman putusan Nomor 873/PID/2024/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Parepare dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa Mengadili sendiri:
 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Parepare dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;
 3. Menjatuhkan putusan terhadap dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sesuatu yang keliru, karena majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan fakta persidangan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap unsur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa;

Berdasarkan hal tersebut Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak atau tidak dapat menerima permohonan banding yang diajukan Terdakwa;
2. menguatkan putusan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 99/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 24 Juni 2024;
3. Menghukum Terdakwa ADHY KURNIADHY Alias ADY Bin DODY BAKRI SAMAD; sesuai dengan surat tuntutan (*Requisitoir*) tanggal 10 Juni 2024;

Halaman 10 dari 13 Halaman putusan Nomor 873/PID/2024/PT MKS



Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 99/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 24 Juni 2024 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selain keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam putusan tersebut, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat (tidak seimbang) dengan kerugian yang dialami korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 99/Pid.B/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dimintakan banding harus diubah lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 13 Halaman putusan Nomor 873/PID/2024/PT MKS



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ADHY KURNIADHY Alias ADY Bin DODY BAKRI SAMAD dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 99/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 24 Juni 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Adhy Kurniadhy Alias Ady bin Dody Bakri Samad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Surat Lamaran kerja pertanggal 23 November 2022;
 - 5 (lima) Lembar Perjanjian Program Magang dengan nomor 0001/P.Magan/HRD/Cab-PRE31/2212, Tanggal 08 Desember 2022;
 - 3 (tiga) Lembar Form Aplikasi Pengajuan Kredit Atas Nama ITIRAH,S.Pdi No. Kontrak 12211203132;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja No. 994/SK/HRD-NSC/XI/23;
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji bulan Juni dan Slip Gaji bulan Juli atasnama ADHY KURNIADHY, Nip. 2295592;
 - 1 (satu) Lembar daftar laping angsuran nasabah;
Dikembalikan kepada Nusa Cipta Dana Finance / PT. NSS Finance Parepare melalui saksi Rizaldi Sandi Jibransi Alias Rizal Bin H. Nurdin;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman putusan Nomor 873/PID/2024/PT MKS



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin 5 Agustus 2024 oleh Adhar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martin Ponto Bidara, S.H. dan Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Marwaty, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Martin Ponto Bidara, S.H.

Adhar, S.H., M.H.

ttd

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Marwaty, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman putusan Nomor 873/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)